



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

KUASA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun X, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 21 Januari 2014 yang bertindak sebagai kuasa dari **PEMOHON**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di X, Desa X, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris bertanggal 27 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 27 Januari 2014 dengan nomor: 08/Pdt.P/2014/PA.Sgm., dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek pemohon **AYAH PEMOHON**, setelah menikah dengan perempuan **IBU PEMOHON**, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. **PEMOHON**,
 - b. **SAUDARA PEMOHON**.
2. Bahwa **PEMOHON** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** dan telah dikaruniai seorang anak bernama **KUASA PEMOHON**, (kuasa dari PEMOHON).
3. Bahwa **ISTRI PEMOHON** (isteri) **PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1992.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 44/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **SAUDARA PEMOHON** meninggalkan dunia pada tanggal 20 Maret 2013, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros Nomor 35/04.012/MD/III/2013, yang ditanda tangani oleh **Asdi S, STP, M.SI**.
5. Bahwa **SAUDARA PEMOHON** tidak pernah menikah sampai meninggal dunia.
6. Bahwa semasa hidup Almarhumah **SAUDARA PEMOHON** mempunyai tabungan Haji pada Bank BNI Cabang Mattoanging dengan Rekening Nomor 202097037 sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa kedua orang tua almarhumah **SAUDARA PEMOHON**, telah meninggal dunia lebih awal dari almarhumah, **SAUDARA PEMOHON**.
8. Bahwa maksud pemohon mengajukan penetapan ahli warisan dari almarhumah, **SAUDARA PEMOHON**, ialah untuk mencairkan uang tersebut.
9. Bahwa Pemohon (KUASA PEMOHON) adalah anak kandung PEMOHON, sebagai kuasa dari PEMOHON.
10. Bahwa pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika dikemudian hari terjadi sengketa mengenai atau yang diakibatkan terbitnya penetapan ahli waris ini.
11. Bahwa Pemohon mohon agar **PEMOHON**, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **SAUDARA PEMOHON** dan Pemohon KUASA PEMOHON sebagai kuasa dari PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepda Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan Almarhumah **SAUDARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret di rumah sakit Umum Makassar.
- Menetapkan **PEMOHON** saudara kandung Almarhumah **SAUDARA PEMOHON** sebagai ahli waris **SAUDARA PEMOHON** dan pemohon (KUASA PEMOHON), adalah kuasa dari PEMOHON .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah menerangkan maksudnya dengan mempertahankan isi surat permohonannya semula.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Susunan Keturunan No 01/SKSK/Dra/I/2014, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan diberi stempel pos, kemudian di beri kode P.1.
- Fotokopi Surat Kematian No 35/04.1012/MO/II/2013 tertanggal 27 Maret 2013 atas nama IBU PEMOHON, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan diberi stempel pos, kemudian di beri kode P.2.
- Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank BNI, Kantor Cabang Matoangin No Porsi 23000131549, No rekening 202097037 tertanggal 15 September 2010 atas nama IBU PEMOHON, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan diberi stempel pos, kemudian di beri kode P.3.
- Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji, No pendaftaran 102230900510 atas nama IBU PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros tertanggal 15 September 2010 yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan diberi stempel pos, kemudian di beri kode P.4.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon yang bernama PEMOHON.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 44/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTRI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1992, telah dikarunai 1 orang anak bernama KUASA PEMOHON (kuasa pemohon).
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah pemohon yang bernama AYAH PEMOHON dan ibu Pemohon yang bernama IBU PEMOHON yang keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama PEMOHON (pemohon) dan SAUDARA PEMOHON.
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama SAUDARA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di Rumah Sakit Umum Makassar karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, SAUDARA PEMOHON tidak pernah menikah.
- Bahwa semasa hidup Almarhumah SAUDARA PEMOHON mempunyai tabungan Haji pada Bank BNI Cabang Mattoanging dengan Rekening Nomor 202097037 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa maksud pemohon mengajukan penetapan ahli warisan dari almarhumah, SAUDARA PEMOHON, ialah untuk mencairkan uang tersebut.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon yang bernama PEMOHON.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTRI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1992, telah dikarunai 1 orang anak bernama KUASA PEMOHON (kuasa pemohon).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua pemohon namun yang saksi tahu keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama PEMOHON (pemohon) dan SAUDARA PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama SAUDARA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di Rumah Sakit Umum Makassar karena sakit dan semasa hidupnya, SAUDARA PEMOHON tidak pernah menikah.
- Bahwa semasa hidup Almarhumah SAUDARA PEMOHON mempunyai tabungan Haji pada Bank BNI Cabang Mattoanging dengan Rekening Nomor 202097037 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa maksud pemohon mengajukan penetapan ahli warisan dari alPmarhumah, SAUDARA PEMOHON, ialah untuk mencairkan uang tersebut.

Bahwa, pemohon membenarkan keterangan saksi selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan menambah alat bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa kuasa pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon PEMOHON (pemohon) sebagai ahli waris Almarhumah SAUDARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang kewarisan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil yaitu bahwa SAUDARA PEMOHON telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya almarhumah SAUDARA PEMOHON tidak pernah menikah, dan semasa hidupnya pula SAUDARA PEMOHON telah mendaftarkan diri pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros untuk melaksanakan ibadah haji dengan menyeter uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 5 dari 10 Put. No. 44/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank BNI Cabang Matoangin.

Menimbang, bahwa oleh karena SAUDARA PEMOHON telah meninggal dunia maka pihak Bank BNI Cabang Matoangin tidak akan mencairkan uang tabungan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik almarhumah SAUDARA PEMOHON tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris almarhumah SAUDARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua almarhumah SAUDARA PEMOHON juga telah meninggal dunia dan tidak ada lagi ahli waris yang lain selain daripada pemohon sebagai saudara kandung almarhumah, maka pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan pemohon adalah ahli waris dari almarhumah SAUDARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon tersebut, maka dalam rangka memperoleh fakta-fakta, majelis hakim membebani kepada pemohon untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon menyerahkan alat bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.4.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka apa yang menjadi substansi atau isi dari alat bukti tersebut oleh majelis menilai sebagai fakta-fakta yang mempunyai kekuatan pembuktian secara formil dan materil.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon, majelis hakim akan memprtimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti P.1., membuktikan bahwa Pemohon dengan almarhumah SAUDARA PEMOHON adalah merupakan saudara kandung, anak dari almarhum AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., maka terbukti bahwa SAUDARA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di Rumah Sakit Umum Makassar.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3., maka terbukti bahwa almarhumah SAUDARA PEMOHON pada masa hidupnya telah menyettor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) melalui Bank BNI Kantor Cabang Mattoangin, Kota Makassar.

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4., maka terbukti bahwa almarhumah SAUDARA PEMOHON pada masa hidupnya telah mendaftarkan diri pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros untuk melaksanakan ibadah haji.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan pada pokoknya mendukung dan membenarkan seluruh dalil-dalil pemohon, sehingga kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi oleh karena itu pula keterangan-keterangan yang disampaikan oleh majelis juga menyimpulkan sebagai fakta-fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. sampai dengan P.4., dan keterangan saksi-saksi para pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa SAUDARA PEMOHON dan PEMOHON, keduanya beragama Islam adalah anak dari pasangan suami isteri yaitu AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON.
2. Bahwa AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON sudah lama meninggal dunia.
3. Bahwa SAUDARA PEMOHON meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di Rumah Sakit Umum Makassar.
4. Bahwa SAUDARA PEMOHON semasa hidupnya tidak pernah menikah.
5. Bahwa SAUDARA PEMOHON mempunyai saudara kandung yang masih hidup yaitu PEMOHON.
6. Bahwa sebelum meninggal dunia, SAUDARA PEMOHON telah mendaftarkan dirinya melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros untuk melaksanakan ibadah haji dengan menyetor uang di Bank BNI Cabang Matoangin sebagai setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yaitu uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan No Porsi 23000131549, No rekening 202097037 tertanggal 15 September 2010.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 44/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak Bank BNI Cabang Mattoangin tidak dapat mencairkan tabungan tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Agama tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhumah SAUDARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa didalam hukum waris Islam khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan masalah waris mewarisi, dikenal beberapa istilah antara lain yang pertama yaitu "pewaris" yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (huruf b), yang kedua istilah "Ahli waris" yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (huruf c), dan yang ketiga istilah "Harta peninggalan" yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (huruf d), dan oleh karena pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan pemohon sebagai ahli waris dari SAUDARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketiga istilah tersebut yang terdapat dalam Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menetapkan pemohon sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus dibuktikan dan dinyatakan bahwa pewaris yaitu SAUDARA PEMOHON telah meninggal dunia, kemudian dibuktikan sekaligus ditetapkan bahwa pemohon adalah ahli waris berhak menerima warisan dan bukan termasuk dalam golongan ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa SAUDARA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu pula patut untuk dinyatakan bahwa SAUDARA PEMOHON benar telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang saudara kandung yaitu PEMOHON, oleh karena itu PEMOHON secara hukum dapat ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yaitu kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- a. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan hukum tersebut dengan fakta bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah SAUDARA PEMOHON, maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum Pemohon adalah termasuk ahli waris dari almarhumah SAUDARA PEMOHON dari segi hubungan darah .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Pasal 174 ayat (1) huruf a, Pasal 182 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Surat An Nisaa ayat 11 dan 12, maka majelis menyimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dipandang telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pula majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkenaan dengan kewarisan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan almarhumah SAUDARA PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 di Rumah Sakit Umum Makassar.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 44/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PEMOHON saudara kandung Almarhumah SAUDARA PEMOHON sebagai ahli waris almarhumah SAUDARA PEMOHON.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Rahmatiah S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

Rahmatiah S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| b. Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| c. Administrasi Rp | 50.000,00 |
| d. Panggilan Rp | 320.000.00 |
| e. Meterai Rp | 6.000,00 |
| f. Redaksi Rp | <u>5.000,00</u> |

Jumlah **Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).**